

PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)

Fahrul Rizky *¹

¹ UIN Walisongo Semarang, Indonesia

*e-mail: fahrulrizky@gmail.com¹

Abstrak

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip good governance. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya dikatakan efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Nagari Sumpur yang berumur 17 keatas atau sudah mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 96. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara proportional random sampling. Pengujian data menggunakan SPSS versi 23. Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,228 > 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,028 > 0,1$. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,786 < 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,434 > 0,1$. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,388 > 1,662$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Serta ketiga variabel yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $49,087 > 2,14$ dan juga nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $0,1$.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

Community participation, transparency, and accountability are needed in managing village funds based on the principles of good governance. If village funds are used according to their priorities, then the management of the funds is said to be effective so that these funds can be used and distributed in order to achieve the goals that have been set. The sample of this study was the Nagari Sumpur people who were 17 years old or above or already had the right to vote with a sample of 96. The type of research is quantitative and the sampling technique is carried out by proportional random sampling. Data testing using SPSS version 23. The results of the analysis show that accountability has a positive and significant effect on village fund management with a calculation greater than t table, namely $2,228 > 1,662$ with a signifiian value of $0.028 > 0.1$. Community participation has a negative and insignificant effect on village fund management because the calculation is smaller than the table t, which is $-0.786 < 1.662$ with a significance value of $0.434 > 0.1$. Transparency has a positive and significant effect on village fund management with a calculation greater than t table, namely $6,388 > 1,662$ with a signification value of $0.000 < 0.1$. As well as the three variables, namely accountability, community participation and transparency simultaneously affect the management of village funds, this is indicated by a calculated F value greater than the table F value of $49,087 > 2.14$ and also a significance value of 0.000 which is smaller than 0.1 .

Keywords: Accountability, Community Participation, Transparency, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia berusaha mencapai tujuan nasional melalui pengadaan pembangunan nasional dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang mengutamakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai UUD 1945 dan Pancasila seperti saat ini. Upaya pembangunan terus dilakukan di seluruh wilayah desa maupun kota. Kewenangan dan peraturan sebuah desa secara struktural telah tercantum dan diatur pada UU No.60 Tahun 2014. UU tersebut

mencantumkan mengenai APDB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai sumber anggaran desa.¹

Pemerintah berharap adanya kesinambungan dan kelancaran dalam pengelolaan dana desa harus dimulai dari wilayah nagari atau perdesaan. Sekumpulan masyarakat hukum dengan batasan wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri disebut nagari. Dasar dari kepentingan masyarakatnya adalah hak tradisional, hak asal usul dan prakarsa masyarakat yang dihormati serta diakui oleh sistem pemerintahan NKRI. UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakatnya, nagari diberi kewenangan untuk menjalankan dan mengatur potensi yang dimilikinya sendiri.²

Tata kelola pemerintahan bisa terlaksana dengan baik karena adanya peran dari akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan publik baik di desa, daerah maupun di pusat pemerintahan. Melalui buku berjudul Akuntansi Sektor publik karyanya, Muindro menyebutkan terdapat 3 pilar utama dalam good governance yakni partisipatif, akuntabilitas, serta transparansi.³ Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu Akuntabilitas kebijakan mengenai pertanggung jawaban berbagai kebijakan yang pemerintah daerah dan pusat ambil kepada masyarakatnya. Kebijakan tersebut terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.⁴

Tercapainya tujuan harus dijadikan pertimbangan utama dalam pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya dikatakan efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan sesuai rencana waktu yang sudah ditetapkan, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai manfaatnya, dan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat tersebut melalui program-program tertentu.⁵

Sebuah kewajiban memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan dan menjawab kinerja seorang individu, pimpinan, atau badan hukum kepada pihak yang berwenang dan berhak untuk meminta atau menerimanya disebut akuntabilitas.⁶ Peran serta atau partisipasi masyarakat secara umum diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.⁷ Sebuah prinsip keterbukaan yang membuat manusia mampu mendapatkan dan mengetahui akses informasi secara luas mengenai keuangan daerah disebut transparansi. Berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan seperti hasil capaian suatu kegiatan, proses pelaksanaan, pembuatan, dan kebijakan-kebijakan tertentu bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat melalui transparansi ini.⁸

Dasar dari akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan suatu hal kepada pemberinya. Tidak hanya akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal juga ditekankan dalam akuntabilitas publik. Masyarakat bertindak partisipatif atau melibatkan diri secara tidak langsung maupun langsung dalam penyaluran aspirasi bagi pengambilan keputusan melalui sebuah lembaga perwakilan. Dasar dari partisipasi ini ialah kebebasan berpartisipasi secara konstruktif, berbicara, dan berasosiasi. Setiap orang yang membutuhkan informasi bisa mendapatkannya melalui transparansi yang membebaskan publik untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam transparansi publik tersebut.⁹

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berdasarkan prinsip good governance agar para aparat desa menunjukkan perilaku sesuai peraturan hukum dan etika yang ada dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kewajiban atas sumber daya publik pada pihak yang berwenang atau pemberi tanggung jawab tersebut. Berbagai hal buruk dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, misalnya penyalahgunaan dana desa dan wewenang, serta salah paham antara masyarakat dengan aparat pemerintah.¹⁰

Penyelenggaraan keuangan desa awalnya diatur dalam Permen dalam Negeri No.113 Tahun 2014 kemudian diubah ke dalam Permen dalam Negeri no.20 Tahun 2018. Khusus untuk Kabupaten Tanah Datar diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Datar No.11 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Dijelaskan dengan tegas pada Pasal 2 ayat 1

bahwa keuangan dalam nagari harus dikelola sesuai peraturan UU, transparan, dengan sebaik-baiknya, dan secara bertanggung jawab agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya. Namun masih saja ditemukan penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan keuangan di lapangan¹¹. Menurut data dari ICW diketahui bahwa tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa oleh para APH (aparatus penegak hukum) yang diperkirakan senilai 233 miliar rupiah¹².

Kasus di 3 nagari di Kabupaten Tanah Datar yakni Minangkabau Kecamatan Sungayang Sumanik Kecamatan Salimpaung, Koto Baru Kecamatan X Koto merupakan salah satu dari ratusan kasus penyalahgunaan keuangan nagari di Indonesia. Kasus tersebut berupa terganjalnya proses pencairan dana tahap I di 3 nagari yang mengakibatkan 72 nagari lainnya terhambat menerima pencairan dana tahap II. Minimnya transparansi laporan keuangan dari ketiganya menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan penyaluran dana nagari, diperlukan laporan pengajuan baik berbentuk fisik maupun keuangan kepada pemerintahan pusat.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022. Nagari atau Desa Sumpur menjadi salah satu desa penerima pendapatan pemerintah yang berasal dari APBD dan APBN. Rencana kerja pemerintah Nagari Sumpur dimulai dari perencanaan yang diawali dengan musyawarah dengan masyarakat di tingkat jorong atau RT dan hasil yang dapat akan di musyawarahkan lagi dengan masyarakat di tingkat nagari dan terakhir musyawarah oleh tim musyawarah rembuk nagari (Musrembung) yang akan di ambil 2-3 kegiatan yang merupakan prioritas. Selanjutnya, kegiatan yang menjadi prioritas akan dilaksanakan survey dan dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh perencana atau kader teknis. Pelaksanaan, yaitu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang bertugas merancang anggaran biaya dari usulan kegiatan yang diajukan, setelah itu ada SK kegiatan yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). TPK yang dibentuk oleh PTPKN yang terdiri dari masyarakat di Nagari Sumpur, TPK yang bertugas mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan dan juga bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan, yaitu TPK bertanggung jawab kepada PTPKN di bidang pelaksanaan kegiatan akan melaporkan laporan realisasi terhadap penggunaan dana kepada bendahara nagari. Pelaporan dan pertanggung jawaban, yaitu TPK bertanggung jawab memberikan laporan kepada PTPKN, selanjutnya PTPKN melaporkan kepada bendahara nagari dan bendahara nagari memberikan laporan kepada Wali Nagari untuk melanjutkan laporan kepada tim verifikasi kecamatan dan terakhir laporan dilanjutkan kepada kabupaten (ekspetorat).¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022, bahwa Nagari Sumpur telah memakai APBN berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Untuk kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu di bagian perencanaan setelah usulan didapatkan dan sudah dilanjutkan ke RAB dan surat izin bebas lahan sudah didapatkan, namun yang terjadi saat pelaksanaan terjadi kendala dimana lahan yang sudah diberi izin ditarik kembali oleh pemilik lahan. Penggunaan teknologi informasi berupa jaringan internet dan perangkat keras serta lunak lain menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan akuntabilitas. Proses penyusunan laporan keuangan di desa dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui ketersediaan alat komputer di setiap desa. Kesalahan penyusunan juga bisa diminimalisir melalui penggunaan teknologi tersebut sehingga hasilnya menjadi lebih akuntabel. Kendala dalam partisipasi masyarakat adalah minimnya kerjasama atau partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran mengenai kerjasama membangun desa yang kurang serta kesibukan masing-masing orang sehingga terjadi ketidakefektifan berbagai program desa. Untuk kendala yang terjadi dalam transparansi adalah penyampaian informasi yang diberikan baru berupa spanduk yang hanya di pasang di kantor wali nagari dan di lokasi kegiatan untuk website resmi dari kantor wali nagari belum tersedia. Banyak nagari di Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki website resminya namun ada sebagian juga yang masih belum salah satunya adalah Nagari Sumpur, di Nagari Sumpur untuk pembuatan website resmi sebenarnya sudah di

rencanakan untuk surat pengajuannya sudah di kirimkan ke kominfo namun masih belum ada respon sampai sekarang.¹⁵

Dari penelitian terdahulu Putra dan Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.¹⁶ Hal tersebut sejalan dengan riset dari Prihasantyo Siswo Nugroho, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, didapati hasil bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹⁷ Dan penelitian Nada Salsabila Ramadhani, Anik Yuliat

(2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.¹⁸

Perbedaan penelitian yang peneliti teliti ini dengan beberapa penelitian tersebut ialah teknik pengambilan sampelnya. Peneliti terdahulu memakai purposive sampling dalam pengambilan sampelnya dengan menentukan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan peneliti disini menggunakan proportional random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.

Dalam pengelolaan dana nagari, Nagari Sumpur mendapatkan penerimaan dana yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, dimana anggaran di setiap tahun dari 2017-2021 secara berurutan bernilai Rp.796.788.000, Rp.695.723.000, Rp.825.247.000, Rp.763.099.000, dan Rp.784.638.000. Terjadi penurunan yang lumayan jauh pada 2018 namun meningkat lagi pada 2019.¹⁹

METODE

Peneliti menetapkan kuantitatif berbasis deskriptif sebagai metode penelitian dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data primer sebagai sumber dan jenis data dalam mengumpulkan berbagai informasi atau data dari objek penelitian yaitu Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Populasi yang peneliti gunakan di sini yaitu seluruh masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berusia lebih dari 17 tahun atau yang sudah mempunyai hak suara. Peneliti menetapkan sampel melalui teknik proportional random sampling. Peneliti menyebarkan sebuah kuesioner atau angket dalam mengumpulkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	63	66%
Perempuan	33	34%
Total	96	100%

Dari data diatas disimpulkan bahwa responden laki-laki telah mendominasi data dalam penyebaran kusioner ini. Dari hasil itu, didapat bahwa responden laki-laki berjumlah 63 orang dan responden perempuan berjumlah 33 orang.

Tabel 2. Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
17-30	35	36%
31-40	18	19%
41-50	21	22%
51-60	18	19%
>60	4	4%
Total	96	100%

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 17-30 tahun dengan berbagai usia responden mulai dari 17-30 tahun sebanyak 35 orang, 31-40 tahun sebanyak 18 orang, 41-50 tahun sebanyak 21 orang, 51-60 tahun sebanyak 18 orang, dan lebih dari 60 tahun sebanyak 4 orang.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)

Item Kuesioner	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,755	0,2371	Valid
X1.2	0,853	0,2371	Valid
X1.3	0,781	0,2371	Valid
X1.4	0,716	0,2371	Valid
X1.5	0,649	0,2371	Valid

Dapat diketahui dari tabel 3. bahwa nilai r hitung dari masing-masing item pernyataan variabel Akuntabilitas (X1) lebih besar dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel X1 valid.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		standardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67418292

Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.050
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Merujuk pada tabel 4. dari hasil output uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogorov Smirnov data berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai (Asymp.Sig 2-tailed) yang lebih besar dari nilai signifikansi 10% yaitu $0,200 > 0,10$.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	.398	2.515
Partisipasi Masyarakat	.382	2.616
Transparansi	.384	2.605

Merujuk pada tabel 4.12 hasil nilai VIF variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai sebesar 2,515, variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 2,616 dan variabel Transparansi (X3) sebesar 2,605. Nilai VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada indikasi multikolinieritas.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,228 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,028 < 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. Diterimanya hipotesis pertama memberikan makna bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas akan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik apabila dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari perencanaan yang diawali dengan musyawarah dengan masyarakat nagari, pelaksanaan yang dilakukan oleh PTPKN, penatausahaan yaitu pertanggungjawaban dari TPK kepada PTPKN, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pihak nagari kepada kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut harus diwujudkan sehingga pengelolaan dana desa bisa mencapai hasil yang maksimal. Perangkat desa dalam mengelola dana desa harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku karena ketaatan perangkat desa merupakan cerminan atas kompetensi yang dimilikinya, kompetensi yang dimiliki

oleh perangkat desa berperan dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat atas dana yang diperoleh.

Hasil ini juga sejalan dengan teori stewardship dimana para manajemen atau perangkat desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Pemerintah desa juga harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa berjalan maksimal.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Partisipasi Masyarakat (X2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-0,786 < 1,662$, dan nilai signifikansi $0,434 > 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima, karena nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t tabel dan tidak signifikan. Tidak diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa walaupun kurangnya partisipasi masyarakat tidak akan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena hampir disetiap kegiatan dana desa sudah di tunjuk tim pelaksana dan pekerja yang di beri upah.

Hasil ini juga sejalan dengan teori keagenan dimana masyarakat yang berperan sebagai principals dan pemerintahan desa yang berperan sebagai agents dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Pemerintah desa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya dan disini masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasinya dan akan dijalankan oleh pihak pengelola sumber daya.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Transparansi (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $6,388 > 1,662$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. Diterimanya hipotesis ketiga memberikan makna bahwa semakin meningkatnya transparansi akan menjadikan pengelolaan dana desa juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Dalam tahapan pengelolaan dana desa terdapat tahap pelaksanaan yang sepenuhnya dilakukan oleh aparat desa yang berwenang mengelola, dalam perwujudan keterbukaan informasi maka setiap pelaksanaan kegiatan dana desa wajib dilengkapi dengan adanya keterbukaan informasi seperti pemasangan papan informasi kegiatan pada lokasi pembangunan dan didepan kantor wali nagari. Dengan adanya transparansi maka perwujudan tata pemerintah yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa dikatakan berhasil.

Hasil ini sejalan dengan teori stewardship seperti pada akuntabilitas dimana para manajemen atau perangkat desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Selain membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, pemerintah desa juga berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa secara terbuka, dan jujur, berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.

KESIMPULAN

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,228 > 1,662$. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,434 lebih besar dari 0,1 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,786 < 1,662$. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,388 > 1,662$. Hasil Uji F menunjukkan variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini telah dibuktikan dengan F hitung $> F$ tabel dengan nilai $49,087 > 2,14$ dan nilai signifikan yang diperoleh adalah lebih kecil dari 0,1 yaitu 0,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpendra,E,(2021)Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhan Perak*, 2(2), 466-480.
- Ariningsih, Leni. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana)." *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen* (2021): 19.
- Atiningsih, Suci, and Aulia Cahya Ningtyas. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10, no. 1 (2019).
- Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, and Budy P. Resosudarmo. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Azkiya, Vika. "ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa Pada 2021." *Databoks*. Last modified 2022. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor \(2021\)&text=Indonesia Corruption Watch \(ICW\) menemukan,kerugian negara sebesar Rp233](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2021)&text=Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan,kerugian negara sebesar Rp233).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, and Lembaga Administrasi Negara. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Fauzani, Faza Meila, Atiek Sri Purwati, and Sudjono. "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga." *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8, no. 1 (2018): 5.
- Febriyanti, Suci, and Halmawati Halmawati. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2331-2347.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

- Jubaedah, Edah, Joni Dawud, Deddy Mulyadi, Nugraha, Haris Faozan, and Putri Wulandari. Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I - LAN, 2008.
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 213–221.
- Kantor Wali Nagari Sumpur. Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Nagari Sumpur, n.d.
- Khairani. "Perbedaan Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Tanah Datar." *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019).
- Langkun, Pretty A., Ventje Ilat, and Rudy J. Pusung. "Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 54–57.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2014.
- Muddatstsir, Uun Dwi Al, Dessy Noor Farida, and Early Ridho Kismawadi. "Praktik Akuntabilitas Masjid : Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya" 9 (2018): 207–231.
- Muthmainnah, Z., Suryanda, A., Komala, R., Aprilia, K., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Penerapan 'Papadak'Perhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 65- 75.
- Novitasari, Alfitiana Dyah, and Priyatno Harsasto. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>.
- Nugroho, Prihasantyo Siswo, Panca Wahyuningsih, and Siti Alliyah. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 01 (2022).
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).," 2010.—.—. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.
- Priyanto, Duwi. Analisis Korelasi Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Purwanti, Umi. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90.
- Putra, I Made Yoga Darma, and Ni Ketut Rasmini. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 1 (2019): 132.
- Putri, Ade Ayu Anggreni, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2021): 263.
- Ramadhani, Nada Salsabila, and Anik Yuliati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021).

- Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Saibani, A. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Samampouw, Monique. Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Zulsrianti, Elmi. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Kantor Wali Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017.” Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. IAIN Batusangkar, 2019.